

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1515/ Pdt.G/ 2016/PA.JT tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur dan kepada pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Jakarta pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan permohonan mengenai hak asuh kedua anak ditolak;

**Dalam Rekonvensi :**

**Dalam Provisi:**

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000; ( lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak yang masing-masing bernama: (Anak ke-1) perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2003 dan (Anak ke-2) laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 berada dalam asuhan ibunya tanpa mengurangi hak ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ke dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % per tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).
3. Membebankan kepada Pembanding / Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);